



**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN
(Studi Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :
Ragil Rosita Nurhalisa
19710060

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2023**



**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN
(Studi Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Guna
menyelasaikan Studi Akhir dan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :
Ragil Rosita Nurhalisa
19710060

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana Berdasarkan Nilai Keadilan
(Studi Putusan Nomor : 123/k/Pid/2019)**

Disusun dan diajukan oleh:


Ragil Rosita Nurhalisa

19710060

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan diuji oleh Dewan Penguji.

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.
NPP. 846101007



Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.
NPP. 169001506

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN (Studi Putusan Nomor :123/K/PID/2019)**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang:

Pada hari : Selasa

Tanggal : 15 Agustus 2023

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

NPP. 846101007

Sekretaris

Toebagus Galang W.P., S.H., M.H

NPP. 169001506

Penguji

1. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

NPP. 846101007

2. Toebagus Galang W.P., S.H., M.H

NPP. 169001506

3. Dr. Haryono, S.H., M.H

NPP. 056301121

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

(.....)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan, pasti ada kemudahan”

QS : Al-Insyirah ayat 6

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Ngarbini dan Alm. Ibu Rukminiati dan tak lupa bude saya bu tik yang selalu mendukung serta mendoakan dalam proses kehidupan saya.
2. Kepada kakak saya mas Jerry S.H.mas eko S.T mas wisnu S.H , mb Dr. ayu mb devies Amd.kep mb nelly S.H dan mb rizky tang telah membimbing saya dalam berproses agar menjadi lebih baik.
3. Kepada keluarga ke dua Nita, imah, mila, lina sebagai teman kampung yang menemani saya dikala suka dan duka.
4. Kepada sahabatku Ayuu, Itak, Nia yang telah mensuport dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Kepada mas bayu dwi putra yang senantiasa juga menjadi suport system dalam pengerjaan skrpsi ini
6. Kepada semua teman-teman FH UPGRIS'19 kelas pagi yang telah menjadi rekan seperjuangan yang pantang menyerah dan selalu mendukung satu sama lain.
7. Dan yang terakhir saya persembahkan karya ini kepada Almamater UNIVERSITAS PGRI SEMARANG yang telah menaungi dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ragil Rosita Nurhalisa
NPM : 19710060
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 26 November 2000
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya karya tulis saya sendiri yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Skripsi ini bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas PGRI Semarang.

Semarang, 01 Agustus 2023
yang membuat pernyataan



Ragil Rosita Nurhalisa
19710060

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019)”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Sri Suciati, M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan pembimbing satu Universitas PGRI Semarang yang telah memberi ijin penulis melakukan penelitian dengan penuh ketekunan.
3. Dr. Haryono S.H.,M.H yang pada saat pengajuan judul skripsi ini menjabat sebagai Kaprodi dan telah menyetujui skripsi penulis.
4. Toebagus Galang W.P., S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II dan sekarang menjabat sebagai Kaprodi yang telah mengarahkan penulis dengan penuh kecermatan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Universitas PGRI Semarang.
6. Supriyanto S.E, selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan pelayanan yang berkaitan dengan penulisan Skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terlepas itu, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca senantiasa menjadi motivasi bagi penulis untuk berbenah demi skripsi ini menjadi lebih baik. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca .

Semarang, 01 Agustus 2023

Penulis,

Ragil Rosita Nurhalisa

NPM. 19710057

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur hukum pidana dan pembunuhan berencana pada studi kasus putusan NOMOR:123/k/Pid/2019. Dan mengetahui penerapan hukuman antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Penelitian yang telah dilaksanakan penulis mengenai “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019)” . untuk menunjang penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, sumber yang di dapat dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Adapun hasil yang di dapat dari penelitian ini yaitu penerapan hukuman telah memnuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencan dengan dakwaan kesatu primair pasal 340 KUHP, kedua Subsidair pasal 338 KUHP, ketiga lebih subsidair pasal 351 ayat (3),Diantara Pasalpasal didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Kedua penerapan hukuman tindak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana sangatlah berbeda mengingat unsur-unsur nya yang berbeda dan dilihat dari segi kemanusiaan.

Kata Kunci : Pembunuhan, KUHP, Keadilan

ABSTRAK

his study aims to determine the application of elements of criminal law and premeditated murder in verdict Case Study number : 123/k/Pid/2019. And knowing the application of punishment between ordinary murder and premeditated murder. The research that has been carried out by the author on "Law Enforcement analysis of the crime of premeditated murder based on the value of Justice (verdict study Number : 123/k/Pid/2019)" . to support the research using normative juridical research methods with a qualitative approach, sources that can be from books and journals related to the crime of premeditated murder. The results obtained from this study is the application of punishment has met the elements of the crime of murder berencan with indictment first primair Article 340 Criminal Code, second Subsidair Article 338 Criminal Code, third more subsidair Article 351 paragraph (3), among the articles prosecuted by the Public Prosecutor, taking into account the indictment first Primair proven legally and convincingly done by the defendant. Both the application of punishment for ordinary murder and premeditated murder are very different considering the different elements and are seen in terms of humanity.

Keywords: Murder, KUHP, Justice

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pembunuhan.....	19
B. Unsur- unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	22
C. Jenis-jenis Pembunuhan.....	24
D. Pembunuhan Berencana.....	26
E. Dasar Hukum	28
F. Jenis-jenis Pembunuhan Berencana.....	29
G. Pertanggung Jawaban Pidana.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan penelitian	37
B. Spesifikasi Penelitian.....	37

C. Metode Pengumpulan Data.....	38
D. Jenis Data	41
E. Metode Analisi Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Faktor Yang Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana pembunuhan berencana	45
B. Pembahasan Nilai Keadilan terkait penerapan pertimbangan sanksi di persidangan berdasarkan putusan pengadilan NOMOR : 123/k/Pid/2019..	47
BAB V PENUTUP.....	66
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan.....	73
Lampiran 2 Lembar Penyelesaian Pembimbing	81
Lampiran 3 Lembar Pembimbingan Skripsi	82
Lampiran 4 Lembar Persetujuan Skripsi.....	83
Lampiran 5 Lembar Izin Penelitian.....	84
Lampiran 6 Lembar Berita Acara	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap

¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.²

Di dalam hukum pidana orang mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata memang tidak dikenal dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya.³

Pengenaan penderitaan terhadap orang-orang yang secara nyata melanggar norma-norma yang terdapat dalam hukum pidana hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia.⁴

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan

² JE. Sahetapy. 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 35-36

³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 16-17.

⁴ *Ibid*, hal 17.

terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, boleh dikatakan ini suatu perbuatan biasa dalam pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.⁵

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu

⁵ R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politelia. 1995. Hlm 241

kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.⁶

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan

⁶ Bassar, M. Sudrajat. 2003:14

adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana. Sengaja diartikan sebagai kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Maka atas uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

(Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019))

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang hendak penulis bahas. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah factor yang menimbulkan tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apakah pertimbangan hakim tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam perkara PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 123/k/Pid/2019 telah sesuai dengan nilai keadilan?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindakan pembunuhan berencana dan upaya hukum dalam putusan NOMOR:123/k/Pid/2019 yang di lakukan di persidangan
2. Untuk mengetahui pertimbangan penjatuhan hukuman dalam putusan NOMOR:123/k/Pid/2019 telah sesuai dengan norma dan pasal yang berlaku

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaa tpenelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis bertujuan untuk memperkaya kajian hukum teruntuk upaya hukum dalam persidangan, lebih khususnya dalam perkara tindak

pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Mengetahui dan menambah kajian penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang tertuang dalam putusan NOMOR:123/k/Pid/2019

b. Bagi masyarakat

Memberikan informasi dan wawasan terhadap masyarakat mengenai upaya hukum atau pemutusan perkara terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di pengadilan.

c. Bagi Fakultas

Menambah referensi yang dapat digunakan kajian bagi peneliti berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi dan argumentasi; asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.⁷

⁷<https://bakri.uma.ac.id/pengertian-teori-menurut-para-ahli/>

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Manfaat teori secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
- b. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
- c. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
- d. Dasar untuk menyusun instrumen penelitian
- e. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yaitu:

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih,

melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁸

1) Menurut *Aristoteles*

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum, Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

2) Menurut *John Rawls*

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant.⁹

3) Menurut *Thomas Hobbes*

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya

⁸ <http://www.pengertian-keadilan.com>

⁹ *ibid*, hlm. 242

kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan public.¹⁰

b. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹¹

¹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

¹¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

1) Menurut Dr. O. Notohamidjojo, SH

keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹²

2) Menurut Setiono

perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

3) Menurut Muchsin

perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4) Menurut Satjito Rahardjo

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

¹² Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6.

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³

c. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁴

1) Menurut Soerjono Soekanto

penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

2) Menurut Dr. O. Notohamidjojo, SH

keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua

¹³ Asri Wijayanti, Op.cit., hal 1

¹⁴ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁶

3) Menurut Setiono

perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

4) Menurut Muchsin

perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

5) Menurut Satjito Rahardjo

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷

2. Kerangka Konsep

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan kehidupan seseorang. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX tentang

¹⁶ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6.

¹⁷ Asri Wijayanti, *Op.cit.*, hal 1

kejahatan terhadap jiwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari pasal 338- 350. Pembunuhan di dalam KUHP terbagi menjadi dua yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.

Pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*) disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya.¹⁸

Sesuai judul yang diajukan penulis yaitu Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019) dapat diambil istilah-istilah yang dapat dijelaskan secara luas antara lain:

a. Tindak Pidana (Delik)

Yang dimaksud dengan tindak pidana (delik) adalah perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman¹⁹.

b. Kejahatan

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.

¹⁸ R. Soesilo, Op. Cit., 240.

¹⁹ M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, h. 463.

c. Pembunuhan biasa

Pembunuhan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

d. Pembunuhan berencana

Pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

e. Mengadili

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

f. Dakwaan Primer

Suatu dakwaan atau tuduhan utama dalam tuntutan di peradilan

g. Dakwaan Subsider

Dakwaan pengganti jika dakwaan primer tidak terbukti

h. Putusan Pengadilan

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusan yang dinyatakan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.²⁰

i. Tersangka

Yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

²⁰ R. Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHP*, Cetakan ke-15, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1989, h. 360.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi pada program S1 Hukum Universitas PGRI Semarang yang terdiri dari lima bab. Adapun gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan skripsi ini, akan diuraikan dalam sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

- a. Pidana mati menjamin bahwa penjahat tidak akan berkegiatan lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi pelaku sebab mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana.
- b. Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah terutama bagi pemerintah Hindia Belanda.
- c. Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
- d. Alat represi yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai pencegahan umum sehingga dengan demikian diharapkan para calon penjahat dapat mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan

1. Bagian awal Skripsi berisi :

- A. Halaman Judul (cover)
- B. Halaman Judul (dalam)
- C. Halaman Persetujuan
- D. Halaman Pengesahan
- E. Halaman Motto dan Persembahan

- F. Kata Pengantar
- G. Abstrak
- H. Daftar Isi
- I. Daftar Lampiran

2. Bagian isi terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

- A. Pembunuhan
- B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan
- C. Jenis-jenis Pembunuhan
- D. Pembunuhan Berencana
- E. Dasar Hukum
- F. Jenis-jenis Pembunuhan Berencana
- G. Pertanggung Jawaban Pidana

BAB III Metodologi Penelitian

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data

D. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

3. Bagian akhir terdiri dari:

A. Daftar Pustaka

B. Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembunuhan

Tinjauan Umum Tentang pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2006:194), mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan diberi sanksi

hukum yang sesuai dengan perbuatannya.²¹

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (Lamintang, 2012:1)²²

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun²³

Dari pasal 338 KUHP ada tiga unsur yang dapat ditarik, yaitu:

- a. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati
- b. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.²⁴

²¹ Saut Ricky Mariyono Purba, 2016, *Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 2.

²²<https://repository.ump.ac.id/>

²³ Kitab Undang-Undang Pidana

²⁴<https://repositori.uma.ac.id/>

2. Teori Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran - an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa, “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²⁵

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129

meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²⁶

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain); dan
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.²⁷

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

B. Unsur- unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.

²⁶ P.A.F Lamintang. *Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. hal.1

²⁷ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 67

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. “Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.²⁸

Pada dasarnya mengandung tiga syarat, unsur yaitu:

- Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
 - Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
 - Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Susana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.²⁹
2. Unsur subjektif :Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pembuat, dimana pembuat mengetahui perbuatan yang akan dilakukan (disengaja). Unsur ini dibedakan atas tiga bagian, yaitu:
- Barangsiapa

²⁸ Sudarto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, C.VRajawali, Jakarta, 2012, hlm 23.

²⁹ <https://repositori.uma.ac.id/>

- Dengan sengaja
- Direncanakan lebih dahulu

C. Jenis-jenis Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undangundang telah membedakan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan antara lain:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP). Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagaiberikut : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP).

Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup

3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Pasal 340 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP). Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah di lahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*) dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.
Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (*kinderdmoord*), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.
5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP). Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.
6. Penganjuran dan penolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP). Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara

selama-lamanya empat bulan”.

7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 dan Pasal 349 KUHP). Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :
“Perempuan yang dengan sengaja menyebabnya gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”. Pasal 349 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 KUHP dan 348 KUHP, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu”

D. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.³⁰

Tindak Pidana Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan yang melawan hukum dengan cara merampas nyawa orang lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode untuk membunuh, dengan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan bunyi “Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan

³⁰ *Kitab Undang-Undang Pidana*

terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan : “Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”³¹

Apabila diperhatikan rumusan dalam Pasal 340 KUHP merupakan pengulangan kembali dari Pasal 338 KUHP, hanya saja dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*), lepas dan lain dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*)³²

³¹ Ibid, Hal. 23

³² Adami Chazawi, Opcit. hlm. 81

E. Dasar Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. Pasal pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal pembunuhan berencana merupakan bagian dari Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Pasal tersebut turut memuat apa sanksi yang harus diterima pelanggarnya.

Tindak pidana pembunuhan dikategorikan menjadi beberapa jenis, di antaranya pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan rencana. Pembunuhan dengan sengaja diatur dalam pasal 338 KUHP. Pelanggarnya dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun.

Sedangkan, pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Berikut bunyi pasal pembunuhan berencana selengkapnya:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pembunuhan berencana diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. Misalnya, pelaku memikirkan alat pembunuhan yang akan digunakan, waktu dan tempat pembunuhan yang tepat, dan hal lainnya.

Menurut Echwan Iriyanto dan Halifjurnal dalam *Unsur Rencana dalam Tindak Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor*

201/Pid.B/2011/PN.Mrs, suatu tindak pidana dapat digolongkan sebagai pembunuhan berencana apabila memenuhi syarat dan unsur tertentu.

Syarat tersebut dirumuskan para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi). Berikut unsurnya:

- Adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya. Proses tersebut membuat pelaku menghasilkan satu keputusan dengan tenang.
- Adanya jarak waktu tertentu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.

Meski begitu, syarat unsur berencana dalam pembunuhan berencana sejatinya akan selalu dinamis sesuai perkembangan dan kompleksitas kasus yang bersangkutan.

Itu sebabnya, diperlukan kecermatan hakim dalam menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan apakah suatu pembunuhan memenuhi unsur berencana atau tidak.

F. Jenis-jenis Pembunuhan Berencana

Penelitian ini secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan berencana yang tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan n ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan

penjelasannya.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.³³

Adapun yang dimaksud dengan “*willensenweten*” adalah : “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”³⁴

perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan

³³ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

³⁴ *Ibid*, Hal. 291

untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti ‘sengaja’. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasanpenjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori vantoelichting sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willensenweten*.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dandirencanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untukmenghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini meliputibagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yangakan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannyapembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelakupembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya:dengan membuang alat atau sarana yang

digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban di tempat yang dirasakan aman.

Direncanakan terlebih dahulu perbedaannya antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada

lagi dengan rencana terlebih dahulu. R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni:

1. Opzetnya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah orang merencanakan (opzet nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.³⁵

G. Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut teori tradisional terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*based of fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).³⁶

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dinyatakan *harmful* yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan akibatnya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan

³⁵ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999, Hal. 34

³⁶ O Hans Kelsen, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusamedia Nuans. 2009. hal.65

akibat dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban inilah yang disebut pertanggungjawaban mutlak.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing yang disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁷

Syaratkan bahwa tindak pidana yang melakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawanhukum, selain unsur yang dapat dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan.

Seseorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan sengaja atau alpa

³⁷ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012. hal.73)

4. Tidak ada alasan pemaaf³⁸

Pasal 44 KUHP menentukan:

- Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Jadi ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan

³⁸ *Dasar dalam Hukum Pidana*”, Centra, Jakarta. 2008. hal.11 23 Ibid. hal.75

suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”. Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Disini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

A. Pendekatan penelitian

Beberapa pendekatan penelitian dalam kualitatif adalah: studi kasus, deskriptif, fenomenologi, etnografi, grounded theory, biografi, dan lain sebagainya. Kajian tentang pengalaman personal yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain atau sekelompok orang lain. Dimana disini penulis mencoba untuk menerapkan metode pendekatan studi kasus atau yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penjatuan hukuman pada tindak pidana pembunuhan berencana.

B. Spesifikasi Penelitian

Untuk menekankan dan menemukan substansi dari sebuah pokok permasalahan yang diteliti, maka spesifikasi penelitian ini deskriptif analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan

mengkaji secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan di dalam penerapan hukuman bagi tindak pidana pembunuhan berencana. Data-data hukum yang telah diidentifikasi akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai peranan hakim dalam memutuskan perkara dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan, dugaan tersebut disebut dengan hipotesis.

Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep.

Teknik analisis data merupakan teknik mengenai cara si peneliti dalam menganalisis sebuah data. Setelah sebelumnya kita sudah membahas terkait metode penelitian hingga cara memilih metode yang tepat, artikel kali

ini akan membahas terkait analisis data.³⁹ Seperti yang telah disinggung sebelumnya, teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Menurut Lexy J. Moleong, teknik analisis data merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap instrument penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman di dalam suatu penelitian. Hal serupa juga dijelaskan oleh Bogdan bahwa teknik analisis data merupakan sebuah proses yang bersifat sistematis dalam mencari dan menyusun data yang telah didapatkan melalui dokumentasi, , dan studi pustaka.

1. Dokumentasi

Untuk memastikan validasi data maka di perlukan dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.⁴⁰ Sedangkan menurut (Hadari Nawawi, 2015:101) Teknik studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah

³⁹<https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>

⁴⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, 143.

dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teknik studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan dokumen-dokumen yang berkenaan penelitian untuk dianalisis.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka, menurut Nazir (2013, h. 93) teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.⁴¹ Dalam studi kepustakaan maka akan melibatkan semua jenis literatur untuk dijadikan referensi. Artinya dalam hal ini ada banyak sumber informasi bias dikaji, diantaranya adalah:⁴²

a. Jurnal Penelitian

Dalam jurnal ini beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan

⁴¹<http://repository.unpas.ac.id/30689/5/BAB%20III.pdf>

⁴²<https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/amp/>

sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru.

b. Buku

Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya.

c. Surat Dan Majalah

Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana.

d. Internet

Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi, para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat

D. Jenis Data

Beragam jenis-jenis data ini tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga peneliti harus menyesuaikan model penelitian yang akan dilakukan dengan jenis data yang akan dicari. Dengan begitu, data-data yang disajikan dalam penelitian bisa tergambar dengan jelas dan dapat dipahami dengan baik. Guna menunjang penulisan penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis data yaitu

1. Data skunder

Menurut Sugiyono (2019: 193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur.

2. Data premier

Data primer adalah jenis data untuk menyelesaikan rumusan masalah riset. Dalam data primer, pengumpulan data atau serangkaian bentuk informasi yang diperoleh secara langsung. Lebih jelasnya, berikut penjelasan mengenai data primer yang merdeka.com lansir dari Liputan6.com dan sumber lainnya

3. Data tersier

Data tersier adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber yang merupakan hasil dari pengolahan data sekunder. Contohnya adalah laporan statistik atau analisis data yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tertentu. Data tersier memiliki keakuratan dan kegunaan yang bervariasi tergantung pada kualitas dan metode pengolahan data sekunder yang digunakan. Namun, data tersier memiliki kegunaan yang lebih luas karena dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan analisis.

E. Metode Analisi Data

Sederhananya, metode analisis data adalah tahapan dari proses penelitian dimana data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan proses analisis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Disini penulis menggunakan metode analisi deskriptif, yaitu merupakan metode yang membantu menggambarkan, menunjukkan atau meringkas data dengan cara yang konstruktif. Metode ini mengacu pada gambaran statistik yang membantu memahami detail data dengan meringkas dan menemukan pola dari sampel data tertentu. Melalui sampel Anda akan memperoleh angka absolut yang tidak selalu menjelaskan motif atau alasan di balik angka-angka tersebut. Itu sebabnya diperlukan metode inferensial untuk analisa lebih lanjut.

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti akan mencatat semua data sesuai dengan hasil yang sudah terangkum dari sumber yang digunakan oleh penulis yaitu undang-undang, buku dari studi kepustakaan, journal-journal hukum dll.

2. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart, dan sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang padacatatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari kata yang harus diujikebenarannya, kekokohnya yaitu merupakan validitasnya. Data-data yang telah dikumpulkan,direduksi dan disa jikan dengan cara yang mudah dan dipahami. Kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan pengamatan yang menyeluruh dari data-data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor Yang Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana pembunuhan berencana

Menurut Leden Marpaung, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”. Tindak pidana ini termasuk delik materiil (material delict), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam tindak pidana pembunuhan merupakan syarat mutlak. Adapun faktor penyebab tindak pidana pembunuhan berencana yaitu:

1. Faktor kemampuan ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.”

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi

seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada di masyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri

4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat

Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, di satu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi di sisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang.⁴³

Adapun faktor yang bersinggungan langsung terhadap timbulnya tindak pidana pembunuhan berencana yaitu:

⁴³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.

1. Dendam

Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut.

2. Pengaruh Alkohol

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatar belakangi oleh pengaruh alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati.

B. Pembahasan Nilai Keadilan terkait penerapan pertimbangan sanksi di persidangan berdasarkan putusan pengadilan NOMOR : 123/k/Pid/2019

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menegakan dan memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai landasan perilaku dalam hal lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat bernegara. Apabila ditinjau dari segi subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas serta dapat juga diartikan sebagai upaya dalam penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam artian sempit subyek penegakan hukum di artikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila

diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁴

Pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana 20 tahun penjara yang kemudian di perbaiki oleh pengadilan Sungguminasa menjadi 20 tahun penjara atas diri terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan baik dari perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain, mendatangkan duka yang dalam bagi keluarga yang ditinggalkan, perbuatan terdakwa sangat tidak manusiawi atau perlakuan yang sangat sadis dan keji. sedangkan hal yang untuk meringankan pada terdakwa tidak ada ditemukan pada dirinya. Maka hakim Pengadilan Negeri Medan dengan melalui pertimbangannya seharusnya penjatuhan penjara seumur hidup sangatlah maksimal hukuman yang diberikan pada pelaku, dikarenakan dari hal yang memberatkan sangatlah amat berat, sehingga perbuatannya menjadi suatu rujukan untuk memberikan hukuman tersebut pada terdakwa.

1. Kronologi

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya yang berkumpul di Pasar Malino, sambil minum minuman keras dan membahas mengenai pemukulan yang pernah dilakukan oleh korban dan rekan-rekannya terhadap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya bahwa Terdakwa ingin balas dendam kepada orang yang melakukan pemukulan terhadapnya, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mencari korban, dan setelah melintas di depan rumah korban,

⁴⁴<http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham>

Terdakwa berteriak-teriak memancing korban untuk keluar rumah dengan mengatakan “Hendri Keluarko” sehingga korban keluar dari rumahnya, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Kasasi sudah merupakan tindakan “perencanaan”; Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sempat mendekati temanteman korban yakni saksi Ritang, saksi Muh. Yusuf, saksi Mardin, dan saksi Fajrin yang sedang duduk-duduk di seberang jalan kemudian Terdakwa yang memegang sebilah badik kemudian bertanya “siapa namamu semua”, karena merasa ketakutan saksi Ritang, saksi Muh. Yusuf, saksi Mardin, dan saksi Fajrin berhamburan lari namun saksi Fajrin sempat dikeroyok dan mengalami luka dan saat itu pula Terdakwa Adnan melakukan penusukan kepada korban Hendri alias Pendri di bagian samping belakangnya hingga mengeluarkan darah lalu korban terbaring di samping rumah Geovani. Bahwa setelah melakukan penyerangan Terdakwa dan teman-temannya kembali ke Malino dan sesampainya di Malino Terdakwa memberitahukan kepada teman-temannya bahwa ia telah melakukan penusukan terhadap korban Hendri;

2. Identitas terdakwa

Nama lengkap : ADNAN DWI WAHYUDI Bin RAYES
Tempat lahir : Malino;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jalan Krg Pado, Kelurahan Malino,

Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

Agama : ISLAM;

Pekerjaan : TIDAK ADA;

3. Tuntutan Umum

Adapun yang menjadi pokok tuntutan yang di jatuhkan oleh penuntut umum sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Adnan Dwi Wahyudi bin Rayes, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang, yaitu: Korban Hendri alias Pendri bin H. Eppe”, sebagaimana dakwaan primair Pasal 340 KUHPidana
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Adnan Dwi Wahyudi bin Rayes dengan pidana penjara masing-masing para Terdakwa selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rutan
- c. Menyatakan barang bukti:
 - Sebilah senjata tajam jenis badik, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan lebar sekitar 4 (empat) sentimeter dan gagangnya dari kayu dan tanpa sarung; Keterangan: dirampas untuk dimusnahkan;

- (satu) unit kendaraan sepeda motor warna putih merk Honda Beat DD 4961 OU milik Terdakwa Adnan Dwi Wahyudi bin Rayes;
Keterangan: dikembalikan kepada Terdakwa;
- (satu) lembar baju kaos berlumuran darah milik korban;
Keterangan: dikembalikan kepada keluarga korban

d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara perkara sebesar Rp2.000,00

4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan tiga dakwaam yaitu:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 340
KUHP;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 338
KUHP;

Dakwaan Lebih Subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat
(3) KU HP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara bertingkat yaitu primair dan subsidair maka dari barang bukti, keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang bermunculan di persidangan maka hakim akan mempertimbangan hukuman yang pantas di jatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan pasal bertingkat yang berlaku. Adapun pasal yang dikenakan terhadap terdakwa yaitu:

a. Pasal 340 KUHP;

yakni barangsiapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.

b. Pasal 338 KUHP;

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Merampas nyawa orang lain. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

c. Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

- Pasal ini memiliki unsur
- Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari uraian unsur tindak pidana pembunuhan berencana di atas yang kemudian di timbang lagi alasan yang memberatkan dan meringankan maka hakim pada putusan awal menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara pada putusan pengadilan negeri Tinggi Makassar Nomor 432/PID/2018/PT MKS tanggal 24 September 2018.

Yang kemudian membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta Pid.B/2018/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang kemudian di tindak lanjuti oleh pengadilan negeri makasar.

Menimbang alasan kasasi tidak bisa di benarkan karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan judex facti/Pengadilan Negeri Sungguminasa sekedar mengenai kualifikasi dalam amar putusan Pengadilan Negeri, tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Atas dasar menimbang kembali kronologi di lapangan maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 432/PID/2018/PT MKS tanggal 24 September 2018 yang memperbaiki putusan judex facti/Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor102/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 11 Juli 2018, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan mempertimbangan alasan yang memberatkan yaitu tindakan terdakwa terlalu keji dan tidak manusiawi kemudian alasan meringankanya tidak ada.

Alhasil putusan final yang di dapat dari perkara ini yaitu:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ADNAN DWI WAHYUDI Bin RAYES tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 432/PID/2018/PT MKS tanggal 24 September 2018 yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 11 Juli 2018, mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada:

- Terdakwa menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun; Membebaskan kepada
- Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)⁴⁵

5. Analisa nilai keadilan pada putusan Nomor: 123/k/Pid/2019

Dalam konteks hukum acara pidana sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sementara itu, pengadilan (*rechtsbank, court*), secara sederhana menunjuk pada wadah, badan, lembaga atau instansi. Sedangkan peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk pada fungsi, proses, atau cara memberikan keadilan, serta yang dilakukan pengadilan. Karena itu, pengertian pengadilan mencakup pengertian peradilan.⁴⁶

Pada dasarnya peradilan selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi terkait juga

⁴⁵Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019

⁴⁶Anton. M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 6-7

dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan. Jadi pengertian pengadilan sudah tercakup di dalamnya peradilan yang mempunyai fungsi untuk memberikan keadilan.

Suatu putusan hakim yang merupakan kesimpulan dari seluruh peristiwa dan fakta yang diperoleh hakim dalam pemeriksaan perkara, dinilai dengan berdasar pada norma hukum yang relevan dengan fakta tersebut. Selanjutnya dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan, maka putusan hakim akan bernuansa dan memberikan nilai hukum dan keadilan, serta sekaligus memberikan kepastian dalam penyelesaian suatu kasus, terutama pada perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Kepastian hukum menekankan, agar hukum ditegakkan sebagaimana seharusnya, meskipun langit ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Sementara itu, nilai sosialogis menekankan pada kemanfaatan bagi masyarakat.

Putusan pengadilan, adalah statemen hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam rangka menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara/ kasus. Putusan dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai, dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang perlu dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan hal yang sangat didambakan, karena dengan adanya putusan pengadilan akan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, atau terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana.

Judex and facti adalah salah satu faktor penentu keadilan hukum, dimana ketelitian dan kecermatan hakim di uji. Sistem peradilan di Indonesia mengenal tiga tingkatan pengadilan yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Untuk penyebutan tiga tingkatan proses peradilan ini dikenal dua istilah *judex factie* dan *judex jurist*. *Judex factie* merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. Sedangkan, *judex jurist* merupakan hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan *judex factie*.

Putusan hakim yang cenderung tidak bersandarkan hukum itu sendiri, pada akhirnya berakibat bahwa putusan hakim tidak lagi dapat dinilai, atau diuji oleh masyarakat pencari keadilan, selain dengan melakukan upaya hukum yang tersedia. Konsekuensi yang ditimbulkan dengan adanya putusan hakim yang tidak mengandung nilai keadilan, pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga peradilan sebagai institusi yang menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Jika hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak menjumpai aturan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum yang hidup dan memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika dalam proses pemeriksaan, ternyata hakim mendapati hukum tertulis yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang Berketuhanan Yang Maha Esa,

maka hakim haruslah berusaha dan berani melenturkan aturan-aturan hukum tertulis atau mengesampingkan demi memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehendak untuk berbuat adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah sesuatu yang sulit, oleh karena hal ini semata-mata tergantung pada manusianya. Manusia-manusia yang beriman dan meyakini bahwa ada hari pembalasan terhadap yang telah diperbuatnya di dunia, akan selalu berusaha berbuat, bertingkah laku yang baik, jujur dan netral sebagai salah satu wujud aplikasi dari keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Dalam analisis nilai keadilan putusan Nomor: 123/k/Pid/2019 dapat di simpulkan dalam putusan pada persidangan pertama yang ternyata ada kekeliruan atau ketidak selarasan dalam pengambilan keputusan *judect and facti* pada pengadilan tingkat pertama, karena dirasa kurang pas dengan nilai keadilan dimana perbuatan terdakwa sudah tidak manusiawi.

Keputusan hakim tingkat pengadilan tinggi Makasar saya rasa sudah tepat. Hakim menolak permohonan kasasi dan meninjau ulang putusan hakim tingkat pertama yang terkait dalam *judect dan facti* yang ternyata belum pas dengan nilai keadilan. Peradilan yang lebih menekankan pada cara atau mekanisme mewujudkan keadilan dalam konteks putusan hakim di pengadilan perlu mendapat perhatian, karena keadilan menurut pandangan deontologikalisme ini, banyak menuai kritik

⁴⁷ Ibid.

disebabkan karena kadang-kadang ada perlakuan tidak adil yang dialami oleh para pihak, ataukah terdakwa dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Maka dari itu untuk mencapai nilai keadilan putusan hakim harus disandarkan hukum secara konkrit menurut pasal yang berlaku.

C. Analisa Keadilan Dalam Penerapan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dan Pembunhan Berencan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang secara bersama-sama yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang kehilangan nyawa. Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam tindakan kejahatan.⁴⁸

Ada berbagai macam pembunuhan, namun disini yang kita bahas mengenai pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Perlu di ketahui antara keduanya memiliki unsur-unsur yang berbeda dan penerpan sanksi pidana yang berbeda pula.

1. Pembunuhan Biasa

Pembunuhan biasa adalah tindak pidana di mana antara niat dan eksekusi dilakukan secara bersama – sama. Jadi secara sederhana dapat dikatakan yaitu pembunuhan yang dilakukan saat pelaku berkeinginan untuk membunuh kemudian langsung melakukan eksekusi. Jadi waktu yang digunakan hampir bersamaan dengan niat. Mayoritas tindak

⁴⁸<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pembunuhan/>

kejahatan ini terjadi karena emosi sesaat. Saat pelaku merasa tersinggung kemudian langsung melakukan eksekusi. Selain karena emosi sesaat kemudian melakukan eksekusi ciri khas dari pembunuhan biasa adalah senjata yang digunakan adalah senjata yang digunakan berasal dari samping atau sekitar pelaku. Adapun unsur-unsur tidak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana ada beberapa perbedaan,⁴⁹

a. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

1) Unsur Subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (Franky Maitulung, 2013:129).

⁴⁹<https://mentengpers.com/apa-sih-bedanya-pembunuhan-berencana-dan-pembunuhan-biasa/>

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain (Franky Maitulung, 2013:129).

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Adanya wujud perbuatan,
- Adanya suatu kematian orang lain,
- Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan

b. Pertanggung Jawaban Pidana

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2(dua) golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2(dua) macam, yaitu:

- Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

- Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (culpose misdrijven). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.

Berdasarkan objeknya/korban (kepentingan hukum yang dilindungi) kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3(macam), yaitu:

- Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, diatur pada Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.
- Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesaat/tidak lama setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
- Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan atau masih berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pada penelitian ini penulis mengkategorikan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi 2(dua) macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan tidak dengan sengaja.⁵⁰

2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah tindak merampas nyawa orang lain dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya ada jarak waktu cukup lama antara niat dengan eksekusi pembunuhan. Durasi waktu belum pasti tapi dapat dilogikakan sebagai berikut. Karena suatu

⁵⁰ AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 23, No. 1 (Mei 2020) 01 – 38

hal seseorang berniat membunuh orang lain. Kemudian dia mencari cara dan alat yang tepat untuk menghilangkan nyawa korban. Jadi titik penting dalam pembunuhan berencana adalah adanya jeda waktu untuk melakukan cara dan mencari alat yang tepat. Dapat juga ditambah dengan jeda waktu untuk menyuruh orang lain melakukan atau mencari cara menghilangkan barang bukti.⁵¹

a. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:⁵²

- 1) Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia.
- 2) Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).

⁵¹<https://mentengpers.com/apa-sih-bedanya-pembunuhan-berencana-dan-pembunuhan>

⁵² *ANALISIS UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS PEMBUNUHAN TRAGIS ANGGOTA ORMAS DI BALI* Oleh: Ni Ketut Sri Kharisma Agustini Ni Putu Purwanti

- 3) Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.⁵³

b. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. Pasal pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan, pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Berikut bunyi pasal pembunuhan berencana selengkapnya: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pembunuhan berencana diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. Misalnya, pelaku memikirkan alat pembunuhan yang akan digunakan, waktu dan tempat pembunuhan yang tepat, dan hal lainnya.

Yang membedakan keduanya yaitu motif. Dalam ilmu kriminologi pelaku kejahatan selalu disertai dengan motif. Namun

⁵³Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.62

motif bukanlah unsur delik yang terdapat dalam rumusan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga motif tidaklah harus dibuktikan dalam proses di persidangan. Pernyataan yang menarik, apabila motif disamakan dengan kesengajaan. Menurut penulis, motif dengan kesengajaan merupakan dua hal yang berbeda. Motif bukanlah unsur delik, sedangkan kesengajaan merupakan salah satu unsur delik, khususnya dalam kasus kejahatan terhadap nyawa. Sehingga pada unsur kesengajaan atau lebih dikenal dengan dolus merupakan salah satu unsur kesalahan yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana.

Unsur delik dalam pembunuhan berencana (moord) dengan unsur delik pembunuhan biasa (doodslage) itu sama, hanya pada pembunuhan berencana ditambah dengan unsur perencanaan. Perencanaan dimaksud adalah persiapan untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan berencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu (met voorbedachten rade) secara matang, suasana tenang (memikirkan secara tenang), memperhitungkan apa yang akan dilakukan dan terdapat tenggang waktu antara niat untuk membunuh, mempersiapkan (baik alat/instrumen yang digunakan) sampai pada pelaksanaan perbuatan (eksekusi pembunuhan).

Setelah memahami perbedaan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa maka kita akan memahami perkiraan hukuman apa yang akan dijera seseorang setelah ketahuan melakukan

tindakan kejahatan. Tentu bisa memprediksi pasal serta ancaman hukuman yang diberikan. Tidak sampai tahap vonis yang diberikan karena keputusan vonis tergantung hakim. Dalam memutuskan vonis ini hakim juga melihat dari dua hal yakni hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.⁵⁴

⁵⁴<https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/motif-bukan-unsur-delik-dalam-kasus-pembunuhan-berencana-moord-1035>

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menarik kesimpulan dari analisa penulisan dengan rumusan masalah apa faktor penyebab tindak pidana pembunuhan berencana?, dan analisis penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan **Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019**. Dapat di tarik kesimpulan faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan berencana antara lain : kemampuan ekonomi, Rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan masyarakat sekitar, Perkembangan teknologi yang sangat pesa Adapun faktor yang bersinggungan langsung terhadap terjadinya pembunuhan berencana yaitu: Dendam dan Pengaruh Alkohol
2. Dalam perkara ini terdakwa ADNAN DWI WAHYUDI Bin Rayes terbukti dan dinyatakan sah sengaja dan di rencanakan menghilangkan nyawa korban yang bernama Hendri alias Pendri bin H. Eppe. Adapun penasihat hukum terdakwa sempat mengajukan banding karena keberatan dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman selama 16 tahun penjara. Namun pengadilan makasar menolak kasasi yang diajukan oleh terdakwa atas dasar pertimbangan alasan yang memberatkan terdakwa, karena perbuatan terdakwa sudah tidak manusiawi. Hakim meminta agar memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan sungguminasa.

Dan hasil dari putusan final terdakwa di jatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan membebaskan kasus perkara tingkat kasasi sebesar 2.500.000,(dua ribu lima ratus).

Unsur delik dalam pembunuhan berencana (*moord*) dengan unsur delik pembunuhan biasa (*doodslage*) itu sama, hanya pada pembunuhan berencana ditambah dengan unsur perencanaan. Perencanaan dimaksud adalah persiapan untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan berencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu (*met voorbedachten rade*) secara matang, suasana tenang (*memikirkan secara tenang*).

Dalam putusan pada persidangan pertama yang ternyata ada kekeliruan atau ketidak selarasan dalam pengambilan keputusan *judect and facti* pada pengadilan tingkat pertama, karena dirasa kurang pas dengan nilai keadilan dimana perbuatan terdakwa sudah tidak manusiawi.

Keputusan hakim tingkat pengadilan tinggi Makassar saya rasa sudah tepat. Hakim menolak permohonan kasasi dan meninjau ulang putusan hakim tingkat pertama yang terkait dalam *judect and facti* yang ternyata belum pas dengan nilai keadilan. Peradilan yang lebih menekankan pada cara atau mekanisme mewujudkan keadilan dalam konteks putusan hakim di pengadilan perlu mendapat perhatian, karena keadilan menurut pandangan deontologikalisme ini, banyak menuai kritik disebabkan karena kadang-kadang ada perlakuan tidak adil yang dialami oleh para pihak, ataukah terdakwa dalam kasus tindak pidana pembunuhan

berencana. Maka dari itu untuk mencapai nilai keadilan putusan hakim harus disandarkan hukum secara konkrit menurut pasal yang berlaku.

B. SARAN

1. Penulis mengharapkan bagi semua elemen masyarakat untuk sama sama menekan apa yang menjadi faktor pembunuhan agar nantinya tidak terjadi gesekan antara masyarakat yang akan cenderung menimbulkan problematika yang dampaknya akan menjadi malapetaka bagi masyarakat khususnya kasus pembunuhan
2. Penulis juga mengharapkan bagi penegak hukum di indonesia khususnya dewan hakim untuk menegkan hukuman dengan berlandaskan norma dan ketentuan hukum yang berlaku, yang nantinya tercapai peradilan yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat pencari keadilan di indonesia yang jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

- Amir Ilyas, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : RangkangEducation.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Dami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- E Sahetapy. *Suatu studi khusus mengenai ancaman pidanamati terhadap pembunuhan berencana*. Jakarta: CV Rajawali
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.
- H.A.K. Moch Anwar, 1989, *Hukum Pedant Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Hans Kelsen, 2009, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusamedia Nuans.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- JE. Sahetapy. 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- .Leden Marpaung, 2009 *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta, Cetakan Ketiga, SinarGrafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: RinekaCipta,
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Ctk. Kedua, Kencana.
- Ni Ketut Sri Kharisma Agustini Ni Putu Purwanti Moeljatno, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medanarea University Press,
- Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta, Kurnia Alam

Jurnal

Bambang Hartono dkk, 2021, *Implementasi Sanksi Pidana* Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) | Volume 2, Number4

Lex Crimen Vol. VIII/No. 11/Nov/2019

Teori Pidana Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana, 2021, Volume 7 No.1

Veronica Pratiwi, 2018. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Bersama – sama. Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Volume 02, Nomor 04, Jurnal,

Wirjono Prodjodikoro, 2016. *Tindak Pidana di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru, Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, Jurnal.

Undang - undang

Kitab Undang-Undang Pidana

Pasal 338 KUHP

Pasal 340 KUHP

Pasal 351 ayat (3)

Putusan Nomor: 123/k/Pid/2019

Website

Tindak Pidana Pembunuhan, 2014_ <https://eprints.umm.ac.id/BAB20II.pdf>, diakses pada tanggal 29 November 2022

<https://bakri.uma.ac.id/pengertian-teori-menurut-para-ahli/>

<https://repository.ump.ac.id/>

<https://repository.ump.ac.id/>

<https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>

<http://repository.unpas.ac.id/30689/5/BAB%20III.pdf>

<https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/amp/>

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pembunuhan>

(<http://www.areabaca.com/2013/11/pengertian-sekolah.html> diakses pada tanggal 07 November 2018 Pukul 15.00 Wib).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADNAN DWI WAHYUDI Bin RAYES;**
Tempat lahir : Malino;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/28 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Krg Pado, Kelurahan Malino, Kecamatan
Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP;
Dakwaan Subsidaire : diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;
Dakwaan Lebih Subsidaire : diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa di Malino tanggal 30 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adnan Dwi Wahyudi bin Rayes, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang, yaitu: Korban Hendri alias Pendri bin H. Eppe", sebagaimana dakwaan primair Pasal 340 KUHPidana;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 123 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Adnan Dwi Wahyudi bin Rayes dengan pidana penjara masing-masing para Terdakwa selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Sebilah senjata tajam jenis badik, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan lebar sekitar 4 (empat) sentimeter dan gagangnya dari kayu dan tanpa sarung;
Keterangan: dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna putih merk Honda Beat DD 4961 OU milik Terdakwa Adnan Dwi Wahyudi bin Rayes;
Keterangan: dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berlumuran darah milik korban;
Keterangan: dikembalikan kepada keluarga korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 11 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Adnan Dwi Wahyudi bin Rayes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 123 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah senjata tajam jenis badik, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan lebar sekitar 4 (empat) sentimeter dan gagangnya dari kayu dan tanpa sarung;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna putih merk Honda Beat DD 4961 OU milik Terdakwa Adnan Dwi Wahyudi bin Rayes;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berlumuran darah milik korban;
Dikembalikan kepada keluarga korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 432/PID/2018/PT MKS tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 11 Juli 2018, Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgm sekedar mengenai kualifikasi dalam amar putusan Pengadilan Negeri, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Adnan Dwi Wahyudi Bin Rayes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain";
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis badik, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan lebar sekitar 4 (empat) sentimeter dan gagangnya dari kayu dan tanpa sarung;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 123 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna putih merk Honda Beat DD 4961 OU milik Terdakwa Adnan Dwi Wahyudi bin Rayes; Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar baju kaos berlumuran darah milik korban; Dikembalikan kepada keluarga korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta Pid.B/2018/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 3 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 123 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungguminasa sekedar mengenai kualifikasi dalam amar putusan Pengadilan Negeri, tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya yang berkumpul di Pasar Malino, sambil minum minuman keras dan membahas mengenai pemukulan yang pernah dilakukan oleh korban dan rekan-rekannya terhadap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya bahwa Terdakwa ingin balas dendam kepada orang yang melakukan pemukulan terhadapnya, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mencari korban, dan setelah melintas di depan rumah korban, Terdakwa berteriak-teriak memancing korban untuk keluar rumah dengan mengatakan "Hendri Keluarko" sehingga korban keluar dari rumahnya, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Kasasi sudah merupakan tindakan "perencanaan";

Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sempat mendekati teman-teman korban yakni saksi Ritang, saksi Muh. Yusuf, saksi Mardin, dan saksi Fajrin yang sedang duduk-duduk di seberang jalan kemudian Terdakwa yang memegang sebilah badik kemudian bertanya "siapa namamu semua", karena merasa ketakutan saksi Ritang, saksi Muh. Yusuf, saksi Mardin, dan saksi Fajrin berhamburan lari namun saksi Fajrin sempat dikeroyok dan mengalami luka dan saat itu pula Terdakwa Adnan melakukan penusukan kepada korban Hendri alias Pendri di bagian samping belakangnya hingga mengeluarkan darah lalu korban terbaring di samping rumah Geovani;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 123 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan penyerangan Terdakwa dan teman-temannya kembali ke Malino dan sesampainya di Malino Terdakwa memberitahukan kepada teman-temannya bahwa ia telah melakukan penusukan terhadap korban Hendri;

Bahwa atas dasar dan alasan pertimbangan fakta tersebut di atas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan adalah merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung menilai putusan *judex facti* perlu diperbaiki, karena kurang sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepatutan dalam putusan pengadilan, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan motor penggerak yang telah menggerakkan teman-temannya sehingga terjadi tindak pidana tidak hanya terhadap korban Hendri alias Pendri namun juga terhadap anak saksi Fajrin Nur Pratama bin Dg Gajang, selain itu perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana (pembunuhan berencana) tersebut dilakukan terhadap korban Hendri alias Pendri di sekitar rumah korban sendiri dengan cara datang ke rumah korban dan berteriak-teriak memanggil korban untuk keluar dari rumah sehingga hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim Kasasi merupakan keadaan yang memberatkan tersendiri diluar keadaan yang memberatkan Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 432/PID/2018/PT MKS tanggal 24 September 2018 yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 123 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

102/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 11 Juli 2018, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADNAN DWI WAHYUDI Bin RAYES** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 432/PID/2018/PT MKS tanggal 24 September 2018 yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 11 Juli 2018, mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 12 Februari 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 123 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
t.t.d./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
t.t.d./

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 4 Juli 2019

Ketua Mahkamah Agung RI
t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 123 K/Pid/2019

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Lampiran 2 Lembar Penyelesaian Pembimbing

LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Kami selaku pembimbing skripsi I dan pembimbing skripsi II mahasiswa Universitas PGRI Semarang :

Nama : Ragil Rosita Nurhalisa

NPM : 19710060

Fakultas/Prodi : Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Putusan Nomor : 123/k/Pid/2019)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

Semarang, 1 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum

Toebagus Galang WP.S.H.M.H

NIP/NPP : 846101007.

NIP/NPP : 907001057

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang



Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.

NPP. 846101007

Lampiran 3 Lembar Pembimbingan Skripsi

LEMBAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ragil Rosita Nurhalisa
 Tempat & Tanggal Lahir: Blora, 26 November 2000
 NPM : 19710060
 Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak
 Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Nilai
 Keadilan (Studi Putusan Putusan Nomor : 123/k/Pid/2019)

Dosen Pembimbing I : Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum


Dosen Pembimbing II : Toebagus Galang WP.S.H.M.H

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	2 Juni 2023	Bimbingan Proposal Skripsi		
2.	7 Juni 2023	Bimbingan Proposal Skripsi		
3.	16 Juni 2023	ACC Proposal Skripsi		
4.	3 Juli 2023	Bimbingan Skripsi		
5.	6 Juli 2023	Bimbingan Skripsi		
6.	1 Agustus 2023	ACC Skripsi		

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa







Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Toebagus Galang WP.S.H.M.H

Ragil Rosita Nurhalisa

NPP.846101007

NPP. 907001057

NPM. 19710060

Lampiran 3 Lembar Persetujuan Skripsi

HALAMAN PERSETUJUAN

**Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana Berdasarkan Nilai Keadilan
(Studi Putusan Nomor : 123/k/Pid/2019)**

Disusun dan diajukan oleh:
Ragil Rosita Nurhalisa
19710060

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan diuji oleh Dewan Penguji.

Dosen Pembimbing I,



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.
NPP. 846101007

Dosen Pembimbing II,



Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.
NPP. 169001506

Lampiran 5 Lembar Izin Penelitian



UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Program Studi :
 > Hukum

Alamat :
 Jalan Sidodadi Timur Nomor 24
 Telepon (024) 8316377 - Faksimile (024)
 8448217
 Semarang - 50125

Nomor : 44/IP/Fak. Hukum /VIII/2023
 2023
 11 Agustus
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Permohonan izin penelitian**

Yth. Kepala UPT Perpustakaan UPGRIS

Di -
 Semarang

Kami beritahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami :


N a m a : Ragil Rosita Nurhaisa
 N P M : 19710060
 Fak / Program Studi : Hukum

akan mengadakan penelitian dengan judul :

Analisis Hukum Terhadap Tindak pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi Putusan Nomor : 123/K/PID/2019).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian.

Atas perkenan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.
 NPP 846101007

Lampiran 6 Lembar Berita Acara



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
 FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
 Kampus : Jalan Dr. Cipto - Lontar Nomor 1 Semarang Indonesia. Telp. (024) 8448217, 8316377
 Faks. (024)8448217 Website: www.upgris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Selasa 15 Agustus 2023, berdasarkan susunan tim penguji skripsi :

1. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
 Jabatan : Ketua
2. Nama : Toebagus Galang WP, S.H., M.H.
 Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
 Jabatan : Anggota (Penguji I)
4. Nama : Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.
 Jabatan : Anggota (Penguji II)
5. Nama : Dr. Haryono, S.H., M.H.
 Jabatan : Anggota (Penguji III)

Dengar ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah telah diuji skripsinya.
 Nama : Ragii Flosita Nurhalisa Fakultas : hukum
 N.P.M : 19710060 Program Studi : Hukum
 Program Pendidikan : Strata 1

Judul skripsi :
 ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 123/K/FID/2019)

Nilai :

Demikian berita Acara Ujian skripsi dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketua,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Sekretaris,

Toebagus Galang WP, S.H., M.H.

Penguji I,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Penguji II,

Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.

Penguji III,

Dr. Haryono, S.H., M.H.

Mengetahui,
 Dekan,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
 NPP/NIP 846101007